

SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :
TURSINA AINUN
00140139



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005

NO. REG. 1876 / PK II / 03 / 05

i

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Tursina Ainun, 00140139, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2005)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika semakin marak dilakukan, bahkan saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga telah dilakukan oleh anak-anak. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Di sisi lain penerapan pidana terhadap anak yang menjadi plaku penyalahgunaan narkotika harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Selain itu anak-anak yang menjadi pelakuk dalam penyalahgunaan narkotika ini pun harus tetap diberikan perlindungan dan pembinaan yang layak karena anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang dilakuka terhadap peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataannya dalam masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apa saja kendala yang dihadapi hakim dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim tersebut. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri padang dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk pemidanaan yang diberikan hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah berupa pidana penjara yang lamanya tergantung kepada fakta-fakta yang terungkap ditambah keyakinan hakim. Namun baisanya hakim Pengadilan Negeri Padang cenderung memberikan putusan yang minimal terhadap pelaku anak meskipun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap tindak pidana narkotika ancaman hukumannya besar. Sementara itu pembinaan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan anak belum berjalan optimal disebabkan kurangnya keahlian (*skill*) dari petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan kurangnya dana yang mendukung kegiatan pembinaan dapat berjalan optimal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi dan globalisasi yang saat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari globalisasi yang dapat dirasakan saat ini adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di segala bidang kehidupan serta semakin pesatnya pembangunan. Sementara itu dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi ini salah satunya adalah munculnya gangguan-gangguan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum. Gangguan terhadap norma hukum di dalam masyarakat yang berupa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak.¹

Di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dikatakan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pengarah, pembinaan, serta bimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup,

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Pencegahan, Rehabilitasi, Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 16.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Salah satu kejahatan yang telah mewabah kepada generasi muda dan para remaja serta anak usia sekolah lainnya adalah peredaran narkoba dan obat terlarang lainnya. Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak saat ini kian bertambah kualitas maupun kuantitasnya bahkan sampai pada tingkat yang cukup meresahkan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu penyalahgunaan narkoba oleh anak dapat disebabkan karena si anak kurang atau tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan serta pengawasan dari orang tua sehingga si anak mudah terseret ke dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat serta merugikan dirinya.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana yang khusus, maka terhadap pelaku harus dijatuhi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Namun dalam hal ini tindak pidana narkoba tersebut dilakukan oleh anak, maka diperlukan suatu peradilan yang benar-benar berfungsi sebagai tempat mengadili anak di bawah

umur yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika memerlukan perhatian yang cukup besar dari pihak pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk menanggulangi masalah ini. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang menyidik dan meneliti serta hakim yang memutus perkara yang dilakukan oleh anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak menimbulkan persoalan dengan masa depan si anak, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan hakim harus mengandung aspek perlindungan kesejahteraan anak agar haknya untuk hidup dapat dilindungi oleh hukum.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul :

"PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang dikemukakan di atas, masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

² Mulyana W Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Padang, hakim Pengadilan Negeri Padang cenderung memberikan putusan berupa pidana daripada pemberian putusan berupa tindakan meskipun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak putusan hakim dapat berupa putusan pidana atau tindakan. Putusan pidana yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Padang cenderung berupa pidana yang minimal daripada maksimal walaupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut sangat besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga kepada masyarakat.
2. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Umumnya meskipun hakim menjatuhkan putusan berupa pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, namun tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak sendiri.
3. Pelaksanaan putusan hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang

menjalani pidana akibat penyalahgunaan narkotika tersebut masih belum optimal disebabkan kendala dari lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan proses pembinaan terhadap anak tidak optimal.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, maka terhadap permasalahan penulis di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan yang diberikan hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya tidak selalu berupa putusan pidana penjara, karena dalam perkara penyalahgunaan narkotika selain menjadi pelaku sebenarnya anak tersebut juga menjadi korban sehingga putusan yang diberikan hakim sebaiknya dapat memperbaiki jiwa dan mental anak itu sendiri.
2. Kerjasama antara pihak kepolisian, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sangat diperlukan sekali dalam rangka mencegah semakin mewabahnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan pelajar yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Kerjasama ini dapat berbentuk dilakukannya razia secara rutin misalnya sebulan sekali atau dua kali dalam sebulan oleh pihak kepolisian di tempat-tempat anak-anak muda berkumpul yang dicurigai menjadi tempat berlangsungnya transaksi narkotika. Untuk pihak sekolah dengan meningkatkan pemeriksaan terhadap tas-tas anak muridnya di sekolah baik secara teratur maupun tiba-tiba dalam rangka untuk menghindari masuknya narkotika ke dalam lingkungan sekolah dan jika ditemukan anak muridnya ada yang membawa narkotika langsung menyerahkan kepada pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agung Wahono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Bina Cipta, Semarang, 1979.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Budi Putra ed., *Perang Melawan Narkoba*, Program Pasca Sarjana Unand, Padang.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- _____, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1992.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, *Narkotika, Penyuluhan Hukum Program Masyarakat Taat Hukum*, Padang, 1997.
- _____, *Narkotika, Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum*, Padang, 2004.
- Leiden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Pidana yang Dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassir, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.